



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 563/4-DPMPTSP/OL/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
ATAS NAMA CHARLES SAMUEL ALBERT/LKP MALACHI 456/YAYASAN MALEAKHI 456

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, setiap pembukaan satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.;
- b. bahwa atas permohonan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dari CHARLES SAMUEL ALBERT selaku direktur/penanggung jawab dari LKP MALACHI 456/YAYASAN MALEAKHI 456 yang didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2023 Nomor 0001/DPMPPTSP-10/0123, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan atas nama LKP MALACHI 456/YAYASAN MALEAKHI 456/CHARLES SAMUEL ALBERT.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
6. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

1. Berita Acara Peminjauan Lapangan
Nomor : 700.A.KP-0001/DPMP/TSP/1/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
2. Pertimbangan Teknis
Nomor : 5.13/259/timteknis-disdikbud/LKP/11/2023
Tanggal : 21 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin LKP kepada :

Nama Lembaga Kursus : LKP MALACHI 456 / YAYASAN MALEAKH 456

Pemimpin : CHARLES SAMUEL ALBERT

Pemilik/Penyelenggara : CHARLES SAMUEL ALBERT

Alamat : JL. MAWI NO. 39 GRAHA RAYA BINTARO JAYA KEL.PONDOK JAGUNG KEC.SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN

Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Status : BARU

Masa Berlaku : 24 Februari 2023 s/d 24 Februari 2026

KEDUA

: Pemegang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMP/TSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 24 Februari 2023

DPMP/TSP
Kepala



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS
Menggunakan Sertifikat Elektronik - IOTENTIK
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>

Maulana Prayoga U.P, ST, MIDS

Pembina (IV/a)

NIP. 19780209 200212 1 007

TEMBUSAN :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan